



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

- 1. NURSAN Bin DASRIP**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Supit Urang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. SUHARTI Binti RUJITO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Supit Urang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 November 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon :

Nama : Wahyu Vera Nanda binti Nursan;
Tanggal lahir : 27 Oktober 2003 (umur 18 tahun);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat kediaman di : Jalan Supit Urang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : Puji Slamet bin Sanari;
Tanggal lahir : Malang, 12 Desember 1994, (umur 26 tahun);
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Swasta;

Tempat kediaman di : Dusun Turi RT.006 RW. 003 Desa Kucur Kecamatan
Dau Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-418/Kua.13.35.04/PW.01/11/2021 Tanggal 04 Nopember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Wahyu Vera Nanda binti Nursan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Puji Slamet bin Sanari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon nama: WAHYU VERA NANDA Binti NURSANA, tanggal lahir 27 Oktober 2003, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Supit Urang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Puji Slamet;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama PUJI SLAMET Bin SANARI, tanggal lahir 12 Desember 1994,

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Turi RT.006 RW. 003 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Wahyu Vera Nanda, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon karena sudah bekerja buruh tani setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan anak Para Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilanama pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama SANARI Bin SERIN, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Turi RT.006 RW. 003 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Puji Slamet akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Wahyu Vera Nanda, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

- Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja buruh tani berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3507220101680001 tanggal 08-1-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3507224102710001 tanggal 01-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 902/103/II/1989 tanggal 24 Januari 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Malang (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3507221605040441, tanggal 21-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Vera Nanda Nomor 14358/DSP/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Wahyu Vera Nanda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Dau Kabupaten Malang tanggal 28 Mei 2018 (P.6);

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Puji Slamet Nomor 470/752/35.07.22.2001/2021 tanggal 02 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kucur (P.7);
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-418/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2021 tanggal 3 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (P.8);
9. Surat Keterangan dari dokter untuk Wahyu Vera Nanda tanggal 10 November 2021 (P.9);
10. Surat Keterangan dari dokter untuk Puji Slamet tanggal 10 November 2021 (P.10);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, hendak menikahkannya anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan melangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.10) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun ;
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Puji Slamet;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Puji Slamet (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
9. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon "apakah benar Para Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut";

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama WAHYU VERA NANDA Binti NURSAN untuk menikah dengan seorang pria bernama PUJI SLAMET Bin SANARI;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2015/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg